



P U T U S A N

Nomor : 41/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon ” ; -----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diwilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Termohon ” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2009



yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 41/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 23 Januari 2009 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang berlaku dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren (Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/80/IV/1999 tanggal 15 April 1999) sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.13.30/03/Pw.01/02/I/2009 tanggal 09 Januari 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 2 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, (Lk), umur 8 tahun ; dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon ;
4. Bahwa sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam



rumah tangga disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon padahal berapapun penghasilan sudah Pemohon berikan, namun Termohon selalu kurang ;

-
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2001 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia hingga sekarang kurang lebih 8 tahun ;

-
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, antara lain ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tirtoudan, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bahkan ke tempat saudara-saudara dan teman-teman Termohon namun semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon ;

-
7. Bahwa dasar alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan untuk menunggu lebih lama lagi, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,



berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 41/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 29 Januari 2009 dan Nomor yang sama tanggal 02 Maret 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2



(dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Termohon tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 3571010905790008 tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya diberi kode P.1 ;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : KK.13.30/03/PW.01/02/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pesantren tanggal 09 Januari 2009 selanjutnya diberi kode P.2 ; --

3. Surat Keterangan Ghoib Nomor : 478/01/01- 1005/2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukorame tanggal 12 Januari 2009, selanjutnya diberi kode P.3 ; ----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;



--
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon, karena saksi kakak ipar Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah
suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada
tahun 1999 dan selama pernikahan tinggal bersama
sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri
serta telah dikaruniai anak 1 orang ; -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu sampai
dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
masalah ekonomi yang kurang karena Pemohon tukang
becak, Termohon kemudian pergi sampai sekarang
tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon, karena saksi adik ipar Pemohon ;



-
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya saksi tidak tahu dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang ; -----
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 8 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon pergi tidak diketahui alamatnya, namun penyebabnya saksi tidak tahu ;
-

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil



dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mula tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon minta nafkah melebihi kemampuan Pemohon yang puncaknya sejak tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan



dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Termohon meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 berbunyi : -----



الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami
boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan
dengan cara yang baik “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR,
maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek
dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan
kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan
tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk



mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON)
dihadapan sidang Pengadilan Agama
Kediri ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAHMUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. ZAINAL FARID, SH.

MAHMUDI, MH.

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

KETUA,

TTD

Drs.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp.160.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya redaksi Rp.	5.000,-
4. Materai <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.201.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)